



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	961.582.935.289,49	
b. Belanja dan Transfer	Rp	975.362.670.106,01	
Surplus/(defisit)			(Rp 13.779.734.816,52)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	53.579.689.803,71	
2. Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan Netto			Rp 53.579.689.803,71
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran			<u>Rp 39.799.954.987,19</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp17.829.782.590,24) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	979.412.717.879,73	
b. Realisasi			Rp. 961.582.935.289,49
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	17.829.782.590,24)	

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp57.624.115.912,43) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.032.986.786.018,44	
b. Realisasi			Rp. 975.362.670.106,01
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	57.624.115.912,43)	

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp39.799.954.987,19 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp.	13.779.734.816,52)	
b. Realisasi			Rp. 53.579.689.803,71
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	39.799.954.987,19	

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.621.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	53.574.068.138,71	
b. Realisasi			Rp. 53.579.689.803,71
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	5.621.665,00	

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. setelah perubahan		0,00
b. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>0,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp5.621.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	53.574.068.138,71
b. Realisasi	Rp.	53.579.689.803,71
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>5.621.665,00</u>

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.685.468.494.471,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	14.243.734.442,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.671.224.760.029,40

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2017	Rp.	52.849.181.801,57
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	199.149.958.271,48
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	(Rp.	212.929.693.088,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	(Rp.	5.621.665,00)
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	(Rp.	1.602.459.984,86)
f. Saldo kas akhir BUD per 31 Desember Tahun 2017	Rp.	37.472.608.665,19
g. Saldo kas akhir Bendahara Penerimaan	Rp.	7.073.000,00
h. Saldo kas akhir Bendahara Pengeluaran	Rp.	4.208.948,00
i. Saldo kas akhir Bendahara FKTP	Rp.	502.319.308,00
j. Saldo kas akhir Bendahara BLUD	Rp.	381.028.036,00
k. Kas setara Kas lainnya	Rp.	1.444.458.851,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional		
a. Pendapatan	Rp	992.171.444.490,49
b. Beban	Rp	865.614.256.853,87
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional		Rp 126.557.187.636,62
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		
c. Surplus	Rp	0,00
d. Defisit	Rp	33.645.287.588,52
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional		(Rp 33.645.287.588,52)
Pos Luar Biasa		
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	Rp	67.842.469,01
Jumlah Pos Luar Biasa		(Rp 67.842.469,01)
Surplus Defisit-LO		Rp 92.844.057.579,09

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	53.574.068.138,71
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp	53.574.068.138,71
Jumlah	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (S i l p a)	Rp	39.799.954.987,19
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	39.799.954.987,19

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.614.598.562.423,30
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	92.844.057.579,09
c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar		
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Lain-Lain	(Rp	36.217.859.973,00)
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.671.224.760.029,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun anggaran 2017 memuat informasi secara kumulatif dan/atau kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus kas;
- g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- t. Lampiran XX : Data Pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 54, 13/2018.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017**

I. UMUM

Pada dasarnya Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 disusun untuk memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama Tahun 2017, disertai dengan lampiran Laporan Kinerja yang telah diperiksa oleh BPK RI dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan daerah yang tertuang dalam APBD Tahun anggaran 2017 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya dalam bentuk laporan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, transparansi serta ketaatan Pemerintah Daerah pada peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(Ayat 1)

Huruf a

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Huruf b

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Huruf c

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Huruf e

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Huruf f

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Huruf g

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ayat (2)

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam satu periode akuntansi. Laporan Kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Kinerja Interim dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas